



TAFSIR AHKAM FII MUAMALAH KONSEP AKUNTANSI DALAM EKONOMI SYARIAH

Siti Nuranisya¹, Hasan Bisri², Mustopa Kama³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: cacanuranisa1@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 26-12-2025

Abstract

This research aims to explore the concept of accounting from an Islamic economic perspective through the Tafsir Ahkam (legal interpretation) approach. The primary focus of this study is how the muamalah verses in the Qur'an, particularly Surah Al-Baqarah verse 282, lay the fundamental foundations for the principles of bookkeeping, accountability, and financial transparency. The research method employed is qualitative, using a library research approach to examine books of legal exegesis. The findings indicate that Islamic accounting is not merely a commercial calculation tool but a form of moral and religious accountability to Allah SWT and fellow human beings. The principles of justice ('adl), truthfulness (sidq), and trustworthiness (amanah) serve as the main pillars in preparing Sharia-compliant financial statements. The implications of this research emphasize that integrating Tafsir Ahkam values into modern accounting standards is crucial for maintaining the integrity of the Islamic economic ecosystem.

Keywords: Tafsir Ahkam, Sharia Accounting, Muamalah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep akuntansi dalam perspektif ekonomi syariah melalui pendekatan Tafsir Ahkam. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana ayat-ayat muamalah dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 282, meletakkan fondasi dasar bagi prinsip pencatatan, akuntabilitas, dan transparansi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) terhadap kitab-kitab tafsir hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi syariah bukan sekadar alat hitung dagang, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan religius kepada Allah SWT serta sesama manusia. Prinsip keadilan ('adl), kebenaran (*sidq*), dan amanah menjadi pilar utama dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan syariat. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai tafsir ahkam ke dalam standar akuntansi modern sangat krusial untuk menjaga integritas ekosistem ekonomi Islam.

Kata Kunci: Tafsir Ahkam, Akuntansi Syariah, Muamalah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, di lapangan masih ditemukan bahwa penerapan akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Banyak perusahaan dan lembaga keuangan syariah yang menghadapi kendala dalam penerapan standar akuntansi yang sejalan dengan prinsip syariah, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam aspek akuntansi berbasis syariah.

Kondisi yang disajikan memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik akuntansi syariah di Indonesia. Standar akuntansi syariah yang telah dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia belum diimplementasikan secara seragam di berbagai institusi. Disamping itu, regulasi dan pedoman teknis yang ada masih perlu diperkuat agar penerapan akuntansi syariah dapat memberikan kejelasan dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah yang menjadi landasan hukum Islam.

Pada Penelitian sebelumnya telah membahas konsep prinsip dasar akuntansi: Konsep tantangan dan implikasinya dalam penyusunan laporan keuangan (Fira: 2025). Namun, dalam kajian ini masih hanya dalam konsteks konvensional saja belum mengkaji dari sudut pandang syariah serta dalam kajian ini terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara komprehensif membahas tantangan modern dalam penerapan prinsip dasar akuntansi, khususnya dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep prinsip dasar akuntansi dari sudut pandang syariah dan penerapannya dalam kualitas laporan keuangan berlandaskan al-quran. Melalui kajian pustaka, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip dasar akuntansi, mengidentifikasi akuntansi dalam sudut pandang syariah dan penerapannya dalam akuntansi di era modern.

Melihat fenomena yang disajikan menjadi perlu untuk melakukan kajian dan pengembangan akuntansi syariah agar dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada. Penelitian yang mendalam dan sistematis dapat membantu menciptakan standar serta praktik akuntansi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dunia keuangan modern, tetapi juga senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pelaku ekonomi syariah dapat memperoleh sistem pelaporan keuangan yang andal dan sesuai dengan hukum Islam, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi praktisi dan akademisi akuntansi syariah dalam memahami dinamika dalam penerapan akuntansi syariah, lebih luasnya menjadi referensi bagi regulator dalam merancang kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas dan nilai-nilai islam dalam laporan keuangan.

Dari latar belakang masalah yang disajikan, rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini Bagaimana konsep akuntansi dalam ekonomi syariah, Bagaimana ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dalam ekonomi syariah?, Bagaimana Implementasi Akuntansi syariah

didalam akuntansi modern ? Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui konsep akuntansi dalam ekonomi syariah, Untuk menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dalam ekonomi syariah Untuk mengidentifikasi implemtasi syariah dalam akuntansi modern.

B. METODE

Menurut Creswell (2009), kajian pustaka adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang bertujuan untuk memahami latar belakang masalah penelitian serta membangun argumen yang mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian. Kajian kepustakaan digunakan untuk menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan teori, konsep, dan temuan empiris yang telah ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu mengumpulkan informasi yang telah tersedia dari berbagai sumber terpercaya. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dan publikasi dari media online yang kredibel. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri situs resmi lembaga penelitian dan instansi terkait. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, keandalan, serta tahun publikasi untuk memastikan informasi yang digunakan mutakhir dan akurat (Ishtiaq, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Akuntansi

Akuntansi adalah proses sistematis yang mencakup pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Henry (2019) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem yang menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan yang andal, relevan dan dapat dibandingkan yang menjadikan akuntansi sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu perusahaan. Konsistensi dalam penulian dan nilai yang dianut dalam penulisan akuntansi sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan di dalam dinamika sistem keuangan yang semakin kompleks.

Dari pengertian yang disajikan akuntansi mempunyai fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar membantu agar membantu berbagai pihak, termasuk manajemen dan pemangku kepentingan, dalam mengambil keputusan strategis. Fungsi ini mencakup pencatatan transaksi secara sistematis, penyusunan laporan keuangan, serta kontrol dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan. akuntansi memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan, evaluasi kinerja, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar akuntansi yang berlaku. Fungsi utama akuntansi adalah sebagai alat komunikasi informasi keuangan yang dapat dipercaya, yang membantu perusahaan dalam

mengelola sumber daya secara efisien dan memfasilitasi penyusunan kebijakan yang tepat demi kesinambungan usaha dan pertumbuhan keuangan.

akuntansi menjadi alat penting dalam memberikan gambaran kondisi keuangan suatu entitas secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini akuntansi mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada para pengguna informasi tersebut, seperti manajemen, investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya. Informasi yang disajikan oleh akuntansi sangat penting untuk membantu mereka dalam membuat keputusan bisnis dan ekonomi yang tepat, termasuk pengelolaan aset dan kewajiban, evaluasi kinerja perusahaan, serta perencanaan dan pengendalian sumber daya secara efektif.

Akuntansi dalam Islam sering dikenal dengan akuntansi syariah yang didefinisikan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip dasar akuntansi syariah meliputi integritas, transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan dilakukan secara halal, adil, dan membawa keberkahan baik secara material maupun spiritual. Akuntansi syariah menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), sesuai dengan ajaran Islam, serta menekankan pentingnya akuntabilitas tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT.

Akuntansi dalam Islam berawal dari tanggung jawab moral individu dan organisasi untuk melaporkan keuangan secara jujur dan adil, sebagai bentuk amanah dan ibadah. Proses pencatatan dan pelaporan difokuskan pada penerapan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, bukan semata mencari keuntungan finansial. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung tujuan ekonomi Islam yang lebih luas, yaitu terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat.

1. Ayat al-qur'an tentang akuntansi
 - a. Ayat Al-Qur'an

Dalam Al-Quran, ayat yang secara khusus membahas tentang konsep akuntansi adalah Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi jual beli atau hutang piutang untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam muamalah. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِهُ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَا دُعُوهُنَّ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَمْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemah:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini merupakan perintah untuk mencatat secara tertulis setiap transaksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan menjaga hak-hak semua pihak secara adil. Dalam konteks akuntansi, ayat ini mengajarkan prinsip pencatatan yang sistematis, pertanggungjawaban, dan kejelasan dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam.

b. Mufradat

Berikut mufradat penting dari ayat 282 Surat Al-Baqarah beserta artinya:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : Wahai orang-orang yang beriman
- إِذَا : Apabila
- تَدَايْتُمْ : Kamu berutang piutang / bertransaksi hutang
- بِدَيْنٍ : Dengan utang
- إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى : Untuk waktu yang ditentukan
- فَالْكُتُبُوهُ : Maka hendaklah kamu menuliskannya
- كَاتِبٍ بِالْعَدْلِ : Penulis yang adil
- لَا يَأْبُ : Jangan enggan
- يُمَلِّلُ : Mengemukakan (mengucapkan perjanjian)
- الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ : Orang yang berutang (yang mempunyai kewajiban)
- وَاسْتَشْهِدُوا : Dan persaksikanlah
- شَهِيدَيْنِ : Dua orang saksi
- مِنْ رِّجَالِكُمْ : Dari antara laki-laki kamu
- فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ : Maka seorang laki-laki dan dua perempuan
- لَا يَأْبُ : Jangan enggan
- نَضِلَّ : Lupa/tersesat
- لَا تَسْتُمُوا : Jangan merasa berat

- أَنْ تَكْتُبُوهُ : Untuk menuliskannya
 - أَقْسَطُ : Lebih adil
 - أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ : Lebih kuat kesaksiannya
 - تُدِيرُونَهَا : Kamu jalankan/mengatur
 - لَا يُضَارَّ : Tidak saling merugikan
 - فَسُوقٌ : Kefasikan (dosa, pelanggaran)
 - اتَّقُوا اللَّهَ : Bertakwalah kepada Allah
 - وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
- Kosa kata ini menggambarkan perintah Allah dalam ayat tersebut agar transaksi utang harus dicatat secara tertulis dengan adanya saksi yang adil sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hak semua pihak dalam muamalah.

c. Asbab Nuzul (Sebab Turun Ayat)

Dalam Al-Baqaroh Ayat 282 membahas terkait anjuran dan kewajiban menuliskan soal hutang piutang maupun dalam bertransaksi jual beli di hadapan notaris hutang serta penekanan perlunya menulis hutang meskipun hanya sedikit beserta rincian jumlah dan ketetapan waktunya. Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh Ayat 282 ini merupakan ayat yang terpanjang dan dikenal oleh para Ulama dengan nama Ayat al- Mudyayah "dain" (ayat utangpiutang).

Menurut Mudhab Mahali sebab turunnya (asbab nuzul) Surat Al-Baqarah ayat 282 ini didasarkan ketika ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah tiba di Madinah untuk pertama kalinya. Nabi memperhatikan bahwa penduduk asli biasa menyewakan kebun mereka selama satu sampai 3 tahun. setelah melihat kejadian itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula*". (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas).¹

Sehubung dengan itu Allah Subhanahu wata'ala menurunkan Al-Baqaroh ayat 282 menjadi sebuah perintah bahwa jika pada manusia mempunyai hutang ataupun semua yang terkait dalam jual beli dan transaksi khususnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, baiknya mereka membuat sebuah perjanjian yang tertulis. Bukan hanya dalam bentuk tulisan namun juga diperlukan hadirnya saksi untuk memperjelas legalitas dari tulisan tersebut. Demikian hal ini terjadi agar mencegah terjadinya perselisihan jika ditemukan dikemudian hari.

d. Tafsir ayat

a. Tafsir Ibn Katsir

Firman Allah: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

("Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.") Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah swt. bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka

¹ A.Mudjab Mahali. 2002. *Asbabun Nuzul : Kajian Mendalam Terhadap Al-Qur'an* . Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi. Dan Allah telah memperingatkan hal tersebut pada akhir ayat, di mana Dia berfirman: *dzaalikum aqsathu 'indallaaHi wa aqwamu lisy syaHaadati wa adnaa allaa tartaabuu* (“Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak [menimbulkan] keraguanmu.”)

Mengenai Firman Allah: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ*

(“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”) Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian utang salam dalam batas waktu yang ditentukan. (utang salam: Uang pembayaran lebih dulu, dan barangnya diterima kemudian.)

Sedangkan Qatadah menceritakan, dari Abu Hasan al-A'raj, dari Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu, telah dihalalkan dan diizinkan Allah swt. Kemudian ia membacakan ayat: *yaa ayyuHal ladziina aamanuu idzaa tadaayantum bidaini ilaa ajalim musamman*; demikian riwayat al-Bukhari.

Disebutkan di dalam kitab Shahihain (al-Bukhari dan Muslim), dari Ibnu Abbas, ia menceritakan: Bahwa Nabi pernah datang di Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah bersabda: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

فَاكْتُبُوهُ (“Hendaklah kamu menuliskannya.”) ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Abu Sa'id, as-Sya'bi, Rabi' bin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid, dan ulama lainnya mengatakan, sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban, kemudian dinasakh (dihapuskan) dengan firman-Nya yang artinya: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).” (QS. Al-Baqarah: 283). Dalil lain yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang menceritakan tentang syariat yang ada sebelum kita dan ditetapkan dalam syariat kita, serta tidak diingkari, yang isinya menjelaskan tentang tidak adanya (kewajiban untuk) penulisan dan persaksian.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. beliau bercerita: “Ada seorang dari Bani Israil yang meminta kepada salah seorang Bani Israil (lainnya) agar meminjamkan kepadanya uang seribu dinar. Kemudian orang yang dimintai pinjaman itu berkata: ‘Datangkanlah saksi-saksi kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi.’ Lalu orang yang meminjam itu pun berujar: ‘Cukuplah Allah sebagai saksi.’ Si pemberi pinjaman itu berkata lagi: ‘Datangkan kepadaku orang yang dapat memberi jaminan.’ Orang itu berujar pula: ‘Cukuplah Allah yang memberi jaminan.’ Si pemberi pinjaman itu berujar lagi:

‘Engkau benar.’ Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya seribu dinar dengan batas waktu tertentu.

Kemudian orang (peminjam uang) itu pun pergi ke laut untuk menunaikan keperluannya. Kemudian ia sangat memerlukan perahu guna mengantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun ia tidak juga mendapatkan perahu, lalu ia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Selanjutnya ia memasukkan uang seribu dinar ke dalam kayu tersebut berikut selembar surat yang ditujukan kepada pemilik uang itu (pemberi pinjaman). Kemudian ia melapisinya (agar tidak terkena air). Setelah itu ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya ia berucap: ‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar kepada si fulan. Lalu ia meminta kepadaku pemberi jaminan, maka kukatakan kepadanya: ‘Cukuplah Allah yang memberi jaminan.’ Danis pun menyetujui hal itu. Selanjutnya ia meminta saksi kepadaku, dan kukatakan kepadanya: ‘Cukuplah Allah sebagai saksi.’ Dan ia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutipkan uang ini kepada-Mu.’ Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian ia kembali pulang. Dan ia masih tetap mencari perahu untuk kembali ke negerinya. Sementara itu si pemberi pinjaman keluar untuk memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya (yang dipinjamkan). Tiba-tiba ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uangnya, maka ia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut ia menemukan uang dan selembar Surat.

Kemudian orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa seribu dinar. Peminjam itu berkata: ‘Demi Allah, sebelum mendatangi anda sekarang ini, aku secara terus-menerus berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uang anda, namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali.’ Si pemberi pinjaman itu bertanya: ‘Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?’ Si peminjam menjawab: ‘Bukankah telah kuberitahukan kepada anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini.’ Si pemberi pinjaman itu berkata: ‘Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalilah dengan uangmu yang seribu dinar itu dengan baik.’” (Isnad hadits ini shahih. Telah diriwayatkan al-Bukhari dalam tujuh tempat melalui jalan yang shahih secara muallaq dan dengan memakai sighth jazm (ungkapan yang tegas).

Dan firman-Nya: **وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ** (“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”) Maksudnya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangnya.

Sedangkan firman Allah: **وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ** (“Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis.”) Maksudnya, orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, sebagaimana Allah telah

mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang lain yang tidak mengenal tulis-menulis, dan hendaklah ia menuliskannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seorang yang berbuat (kebaikan) atau berbuat baik bagi orang bodoh.” (HR. al-Bukhari dan Ahmad). Dan dalam hadits yang lain juga disebutkan, bahwa Rasulullah bersabda: “Barangsiapa menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat kelak dengan tali kekang dari api neraka.” (Hr. Ibnu Majah). Mujahid dan Atha’ mengatakan: “Orang yang dapat menulis berkewajiban untuk menuliskan.”

Dan firman Allah berikutnya: *وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ* (“Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan [apa yang akan ditulis itu], dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya.”) Artinya, hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada juru tulis jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah melakukan hal itu. *وَلَا يَخْسِرْ مِنْهُ شَيْئًا* (“Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.”) Maksudnya, tidak menyembunyikan sesuatu apa pun darinya. *فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا* (“Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya.”) Sebagai upaya mencegahnya dari tindakan penghamburan uang dan lain sebagainya. *أَوْ ضَعِيفًا* (“atau lemah keadaannya”) maksudnya masih dalam keadaan kecil atau tidak waras. *أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ* (“atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan,”) baik karena cacat atau tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.

وَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (“Maha hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”) Dan firman Allah: *وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ* (“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu.”) Ini adalah perintah untuk memberi kesaksian disertai penulisan untuk menambah validitasnya (kekuatannya). *فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ* (“Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.”) Hal itu hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Ditematkannya dua orang wanita menduduki kedudukan seorang laki-laki karena kurangnya akal kaum wanita.

Sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari kalian sebagai penghuni neraka.” Salah seorang wanita bertubuh besar bertanya: “Mengapa kebanyakan dari kami sebagai penghuni neraka?” Beliau menjawab: “Karena kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih dapat menaklukkan seorang lelaki yang berakal daripada kalian.” Wanita itu bertanya: “Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama?” Beliau menjawab: “Yang dimaksud kurang akal adalah kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, yang demikian itu termasuk kurangnya akal. Dan kalian berdiam diri selama beberapa malam, tidak mengerjakan shalat, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan (karena haidh dan nifas). Dan yang demikian itu termasuk dari kekurangan agama.” Dan firman Allah: *مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ* (“Dari saksi-saksi yang

kamu ridhai.”) Dalam potongan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan adanya syarat adil bagi para saksi. Dan hal ini adalah muqayyad (terbatas). Makna ayat muqayyad (mengikat) inilah yang dijadikan pegangan hukum oleh Imam Syafi’i dan menetapkannya pada setiap perintah mutlak untuk memberikan kesaksian di dalam al-Qur’an tanpa ada persyaratan. Dan bagi pihak yang menolak kesaksian orang yang tidak jelas pribadinya potongan ayat ini juga menunjukkan bahwa saksi itu harus adil dan diridhai (diterima). Dan firman-Nya: *أَنْ تَصِلَ إِخْلِبُهُمَا* (“Supaya jika seorang lupa.”) Yaitu kedua orang wanita tersebut jika salah seorang lupa atas kesaksiannya. *فَتَذَكَّرَ إِخْلِبُهُمَا الْأُخْرَى* (“Maka seorang lagi mengingatkannya.”) Maksudnya, mengingatkan kesaksian yang pernah diberikan. Dan firman Allah: *وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا* (“Janganlah saksi-saksi itu enggan [memberi keterangan] apabila mereka dipanggil.”) Ada yang mengatakan, makna ayat ini adalah, jika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah dan Rabi’ bin Anas. Hal ini seperti firman Allah Ta’ala:

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ قَلَّ يَكْتُبُ (“Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis.”) Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan kesaksian adalah fardhu kifayah. Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan pendapat jumhur ulama. Sedangkan yang dimaksud dengan firman-Nya: *وَلَا يَأْبَ* *وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا* (“Janganlah saksi-saksi itu enggan [memberi keterangan] apabila mereka dipanggil,”) yakni untuk melaksanakan kesaksian, karena hakekat mereka sebagai saksi. Seorang saksi hakekatnya adalah yang bertanggung-jawab. Jika dipanggil, maka ia berkewajiban untuk memenuhinya, jika hal itu hukumnya fardhu ‘ain. Jika tidak, maka berkedudukan sebagai fardhu kifayah. Wallahu a’lam.

Mujahid, Abu Majlaz, dan ulama lainnya mengatakan, “Jika anda dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka anda boleh memilih (boleh bersedia dan boleh juga tidak). Namun jika anda telah menjadi saksi, lalu dipanggil, maka penuhilah panggilan itu.” Fardhu kifayah ialah, suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian orang, bila tidak adayang mengerjakan kewajiban tersebut maka seluruh penduduk wilayah tersebut berdosa. Fardhu ‘ain ialah, kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap orang yang mukallaf (dewasa). Dalam kitab Shahih Muslim dan kitab as-Sunan telah disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari jalan Malik, dari Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi ? Yaitu orang yang datang dengan mempersiapkan kesaksiannya sebelum diminta kesaksiannya.” Adapun hadits yang disebutkan dalam kitab Shahihain, Rasulullah saw. bersabda: “Maukah kalian aku beritahu seburuk-buruk saksi ? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum mereka diminta untuk memberikan kesaksian.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Juga diriwayatkan tentang sabda Rasulullah: “Kemudian datang suatu kaum yang sumpah mereka mendahului kesaksian mereka dan kesaksian mereka mendahului sumpah mereka.” Dan dalam riwayat lain juga disebutkan, Rasulullah bersabda: “Kemudian datang suatu kaum yang memberikan kesaksian, padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian.” Maka mereka itu adalah saksi-saksi palsu. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas

dan Hasan Bashri bahwa hal itu mencakup dua keadaan, yaitu menyampaikan dan memberikan (kesaksian).

Sedangkan firman Allah selanjutnya: *وَلَا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ* (“Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.”) Ini merupakan bagian dari kesempurnaan bimbingan, yaitu perintah untuk menulis kebenaran baik yang kecil maupun yang besar. Dia berfirman: “Janganlah kamu merasa bosan untuk menulis kebenaran bagaimanapun kondisinya, baik yang kecil maupun yang besar sampai batas waktu pembayarannya.”

Dan firman-Nya: *ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا* (“Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak [menimbulkan] keraguanmu.”) Maksudnya, inilah yang kami perintahkan kepada kalian yaitu untuk menulis kebenaran, jika hal itu dilakukan secara tunai. Yang demikian itu *أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ* (“Lebih adil di sisi Allah.”) Artinya, lebih adil. Dan *وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ* (“Dan lebih dapat menguatkan persaksian.”) Maksudnya, lebih menguatkan kesaksian. Yakni lebih memantapkan bagi saksi, jika ia meletakkan tulisannya dan kemudian melihatnya, niscaya ia akan ingat akan kesaksian yang pernah ia berikan. Karena jika tidak menulisnya, maka ia lebih cenderung untuk lupa, sebagaimana yang sering terjadi. Firman-Nya: *وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا* (“Dan lebih dekat kepada tidak [menimbulkan] keraguanmu.”) Maksudnya lebih dekat kepada ketidakraguan. Dan jika terjadi perselisihan kamu akan kembali kepada catatan yang pernah kamu tulis sehingga dapat menjelaskan di antara kamu tanpa ada keraguan.

Dan firman Allah: *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُ* (“[Tulislah muamalah kamu itu], kecuali jika muamalah tersebut perdagangan tunai yang kamu jalankan di antaramu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menulisnya.”) Maksudnya, jika jual beli itu disaksikan dan kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menulisnya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisan terhadapnya.

Sedangkan mengenai pemberian kesaksian terhadap jual beli, maka Allah telah berfirman: *وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ* (“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”) Menurut jumhur ulama, masalah tersebut diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata dan bukan sebagai suatu hal yang wajib. Dalil yang menjadi landasan hal itu adalah hadits Khuzaimah bin Tsabit-Anshan, diriwayatkan Imam Ahmad, dari az-Zuhri, Imarah bin Khuzaimah-Anshari pernah memberitahuku bahwa pamannya pernah memberitahunya, dan pamannya itu adalah salah seorang sahabat Nabi saw: Bahwa Rasulullah saw. pernah membeli seekor kuda dari seorang Badui. Lalu Nabi memintanya ikut untuk membayar harga kudanya tersebut. Maka Nabi berjalan dengan cepat, sedangkan orang Badui itu berjalan lambat. Kemudian ada beberapa orang yang menghadang orang Badui tersebut dengan tujuan agar mereka dapat menawar kudanya itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi telah membelinya. Sehingga sebagian mereka ada yang menawar dengan lebih tinggi dari harga kuda yang telah dibeli oleh Rasulullah tersebut.

Kemudian si Badui itu berujar kepada Nabi: “Jika engkau benar-benar membeli kuda ini, maka belilah. Jika tidak, maka aku akan menjualnya.” Maka Nabi pun berdiri ketika beliau mendengar seruan Badui itu, lalu beliau berkata: “Bukankah aku telah membelinya darimu.” “Tidak demi Allah, aku tidak menjualnya kepadamu,” sahut si Badui itu. Kemudian beliau berkata: “Aku telah membelinya darimu.” Setelah itu, orang-orang mengelilingi Nabi dan si Badui itu. Keduanya saling mengulangi ucapan mereka. Kemudian si Badui itu berkata: “Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu.” Lalu ada seorang Muslim yang hadir berkata kepada si Badui itu: “Celakalah kamu, sesungguhnya Nabi tidak berbicara kecuali kebenaran.” Hingga akhirnya datanglah Khuzaimah, ia mendengar ucapan Nabi dan bantahan si Badui tersebut, di mana si Badui itu mengatakan: “Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu.” Maka Khuzaimah berkata: “Aku bersaksi bahwa engkau telah menjualnya kepada beliau.” Maka Nabi menatap kepada Khuzaimah seraya bertanya: “Dengan apa engkau hendak bersaksi?” “Dengan membenarkanmu, ya Rasulullah,” jawab Khuzaimah. Maka Rasulullah menjadikan kesaksian Khuzaimah itu sebagai kesaksian dari dua orang laki-laki.” Keterangan yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i.

Firman Allah: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (“Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.”) Ada yang mengatakan, makna ayat tersebut adalah, tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, di mana ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan, dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar, atau bahkan ia menyembunyikannya secara keseluruhan. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh al-Hasan, Qatadah, dan ulama-ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan, artinya, keduanya (penulis dan saksi) tidak boleh mempersulit.

Mengenai firman Allah: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (“Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.”) Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Ada seseorang datang. Lalu ia memanggil keduanya untuk menjadi penulis dan saksi. Kemudian kedua orang tersebut berucap, “Kami sedang ada keperluan.” Lalu orang itu berkata, “Sesungguhnya kamu berdua telah diperintahkan untuk memenuhinya.” Maka orang itu tidak boleh mempersulit keduanya. Lebih lanjut ia menceritakan, hal senada juga telah diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Thawus, Sa’id bin Jubair, adh-Dhahak, Athiyah, Muqatil bin Hayyan, Rabi’ bin Anas, dan as-Suddi.

Firman Allah Ta’ala selanjutnya: وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ (“Jika kamu lakukan [yang demikian], maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.”) Maksudnya, jika kamu menyalahi apa yang telah Allah perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang telah dilarangnya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. Yaitu, kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari kefasikan tersebut.

Firman-Nya: وَاتَّقُوا اللَّهَ (“Dan bertakwalah kepada Allah.”) Maksudnya, hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasan-Nya, iutilah apa yang diperintahkan-

Nya, dan jauhilah semua yang dilarang-Nya. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ (“Allah mengajarmu.”) Penggalan ayat ini adalah seperti firman Allah yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. ” (QS. Al-Anfaal: 29). Furqan artinya, petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil. Dapat juga diartikan di sini dengan pertolongan. Dan firman-Nya: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (“Dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu.”) Artinya, Allah mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemaslahatan, dan akibatnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta.

2. Implementasi Akuntansi syariah dalam akuntansi Modern

Implementasi akuntansi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih menghadapi tantangan struktural dan konseptual yang memerlukan analisis mendalam. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa meskipun telah ada upaya pengembangan standar akuntansi syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), implementasinya masih mengalami inkonsistensi antar lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme teoritis—yakni keharusan memenuhi prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan integritas—dengan realitas praktik yang sering dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi, literasi keuangan syariah, dan infrastruktur pendukung.

Akuntansi syariah menekankan pada prinsip-prinsip syariah sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, masih relevan dan menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah. Namun, implementasi yang tidak seragam dan inkonsistensi dalam penerapan standar menunjukkan perlunya modifikasi agar lebih responsif terhadap dinamika praktik dan perkembangan teknologi digital. Implementasi akuntansi syariah juga harus mampu menjawab tantangan digitalisasi, integrasi prinsip syariah dengan sistem digital, serta memperkuat regulasi yang mendukung penerapan akuntansi syariah berbasis teknologi. ojs.indopublishing.com

Implementasi akuntansi syariah harus dilihat sebagai proses dialog kritis antara teori dan praktik, di mana kerangka teoritik tidak hanya menjadi acuan, tetapi juga menjadi ruang untuk pengembangan dan penyesuaian sesuai dengan konteks sosial, teknologi, dan regulasi yang berkembang. Oleh karena itu, setiap interpretasi temuan penelitian harus didukung oleh argumen teoretik yang kuat, dan tidak boleh berhenti pada deskripsi empiris semata. Dengan demikian, implementasi akuntansi syariah di Indonesia menjadi arena kritis bagi pengembangan teori akuntansi syariah yang tidak hanya menjawab kebutuhan praktik, tetapi juga memperkaya diskursus akademik dan praktis di bidang akuntansi syariah.

SIMPULAN

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menekankan nilai moral, etika, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi, serta menghindari unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Akuntansi syariah bertujuan menyediakan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung keputusan strategis dan keberlanjutan usaha sesuai hukum Islam.

Dalam konteks pengaplikasian, penerapan akuntansi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya di Indonesia. Hambatan utama meliputi kurangnya pemahaman dan sumber daya manusia yang ahli di bidang ini, serta belum meratanya penerapan standar akuntansi syariah yang sudah dikembangkan oleh lembaga terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pelatihan, dan pengembangan standar yang adaptif agar akuntansi syariah dapat berfungsi optimal dalam praktik.

Penelitian ini menekankan pentingnya penelitian mendalam dan pengembangan berkelanjutan dalam bidang akuntansi syariah agar dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan ekonomi modern dan prinsip syariah. Dengan demikian, sistem pelaporan keuangan syariah dapat memberikan perlindungan hak-hak semua pihak, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi syariah sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sejalan dengan ajaran Islam.

BIBLIOGRAPHY

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Standar Akuntansi Keuangan Syariah: PSAK 101. Jakarta: Graha Akuntan.
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). Fatwa tentang Standar Akuntansi Syariah. Jakarta: MUI.
- Muhammad, Rifqi. (2013). Teori & Praktek untuk Perbankan Syariah. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). Akuntansi Syariah: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Penerbit ABC.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2014). Financial Accounting. Boston: Cengage Learning.
- A.Mudjab Mahali. 2002. *Asbabun Nuzul : Kajian Mendalam Terhadap Al-Qur'an* . Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Aisyah, Fira. Jurnal Of Social Science Research: prinsip dasar akuntansi: Konsep tantangan dan implikasinya dalam penyusunan laporan keuangan.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2>
- Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publication Inc.

Ishtiaq, M. (2019) „Book Review Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage”, *English Language Teaching*, 12, p. 40. Available at: <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>.